



EFEKTIVITAS DIGITALISASI TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENYIMPANAN ARSIP DALAM PENGATURAN PROTOKOL NOTARIS

Rostna Qitabi Anjilna

Universitas Pamulang

e-mail : doseno3198@unpam.ac.id

ABSTRAK

Di era transformasi digital saat ini, digitalisasi arsip menjadi langkah strategis dalam modernisasi birokrasi, khususnya pengelolaan protokol notaris yang mencakup minuta akta, repertorium, dan dokumen pendukung lainnya. Selama ini, pengelolaan arsip notaris masih dilakukan secara manual, yang rawan terhadap kerusakan, kehilangan, serta inefisiensi ruang dan waktu. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan g UU Jabatan Notaris mengharuskan penyimpanan minuta akta secara fisik, yang dinilai kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi informasi. Sebaliknya, Pasal 68 UU Kearsipan dan Pasal 1 angka 4 UU ITE telah mengakui keberlakuan arsip dan dokumen elektronik sebagai media sah dalam sistem informasi hukum modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas digitalisasi dalam pengelolaan dan penyimpanan arsip notaris berdasarkan prinsip keabsahan hukum, keamanan informasi, efisiensi operasional, serta potensi keberlanjutan sistem digital dalam jangka panjang. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode kualitatif melalui studi pustaka dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam mendorong regulasi yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan digitalisasi protokol notaris. Selain itu, temuan ini juga menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan nasional, standar operasional prosedur, dan pedoman teknis pengelolaan arsip digital secara modern, aman, akuntabel, serta selaras dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik masa kini.

Kata Kunci: *Digitalisasi; Penyimpanan Arsip; Pengelolaan Arsip; Protokol Notaris.*



ABSTRACT

In the era of digital transformation, archive digitalization serves as a strategic step in bureaucratic modernization, particularly in managing notarial protocols, which include the minuta of deeds, repertories, and supporting documents. Traditionally, notarial archive management has been conducted manually, making it vulnerable to physical damage, loss, and inefficiencies in storage and retrieval. Article 16 paragraph (1) letters b and g of the Notary Office Act require the physical preservation of minuta deeds, a method considered less adaptive to technological advancement. Conversely, Article 68 of the Archival Act and Article 1 point 4 of the Electronic Information and Transactions Act (ITE Law) recognize the legal validity of electronic archives and documents as legitimate mediums in modern legal information systems. This study aims to evaluate the effectiveness of digital systems in managing and storing notarial archives, based on principles of legal validity, information security, operational efficiency, and long-term sustainability. The research employs a normative juridical approach with qualitative methods through literature studies and regulatory analysis. The findings are expected to offer both academic and practical contributions in promoting comprehensive and responsive regulations on notarial archive digitalization. Furthermore, the study serves as a foundation for formulating national policies, standard operating procedures, and technical guidelines for managing digital archives in a modern, secure, accountable manner, aligned with technological development and the current demands of public service.

Keywords: *Digitalization; Archive Storage; Archive Management; Notarial Protocols.*



PENDAHULUAN

Notaris di Indonesia berasal dari zaman Belanda, karena Peraturan Jabatan Notaris Indonesia berasal dari Notaris Reglement (Stbl. 1660-3) bahkan jauh sebelumnya yakni dalam tahun 1620, Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen mengangkat *notarium publicum*. Notaris pertama di Hindia Belanda ialah Melchior Kerchem dan tugasnya ialah melayani semua surat, surat wasiat di bawah tangan (codicil), persiapan penerangan, akta kontrak perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (testament), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kota praja dan sebagainya. Melchior Kerchem pada waktu itu menjabat sebagai sekretaris College Van Schepenen di Jakarta sehingga beliau merangkap jabatan sebagai Secretatis Van Den Gereclite dan Notaris Publik. Baru lima tahun kemudian jabatan-jabatan tersebut dipisahkan dan jumlah notaris pada saat itu terus bertambah. Pengangkatan-pengangkatan notaris

tersebut diprioritaskan bagi kandidat-kandidat yang pernah menjalani masa magang seorang notaris.¹

Perjalanan Notaris Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan negara dan Bangsa Indonesia. Hal ini ditandai dengan berhasilnya pemerintahan orde Reformasi mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris). Peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini merupakan pengganti Peraturan Jabatan Notariat (Stb. 1660-3) dan *Regmenet op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860: 3) yang merupakan peraturan Pemerintah Kolonial belanda.

Dalam dictum penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas

¹ Liliana Tedjosaputra, *Etika Profesi dan Profesi Hukum, Aneka Ilmu*, Semarang, 2003



bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.²

Kehendak dari negara untuk melayani masyarakat dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum khususnya dalam bidang hukum perdata diakomodir dengan membentuk jabatan umum notaris. Jabatan notaris dapat dikatakan sebagai salah satu organ negara atau alat perlengkapan negara yang menjalankan sebagian fungsi angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”³

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin menikat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan

² Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

³ Lana Imtiyaz, Budi Santoso, Adya Paramita Prabandari, *Reaktualisasi Undang-Undang Jabatan*

Notaris Terkait Digitalisasi Minuta Akta Notaris, Notarius, Volume 13 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020

⁴ Op. Cit, hal. 29



akta otentik tertentu tidak ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.⁵

Dalam menjalankan tugas dan wewenang seorang notaris juga melekat sebuah tanggung jawab yang berkenaan dengan alat bukti dalam wujud akta otentik yang dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Setiap produk yang dibuat oleh notaris haruslah disimpan secara pribadi oleh notaris tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa *protokol* notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang

harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Masa penyimpanan arsip oleh seorang notaris dilakukan selama notaris tersebut menjabat jabatan sebagai notaris sampai dengan notaris tersebut pensiun. Arsip protokol notaris akan dilimpahkan kepada notaris lain yang menerima *protokol* notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa penyerahan *protokol* notaris dilakukan jika seorang notaris:

1. Meninggal dunia
2. Telah berakhir masa jabatannya
3. Minta sendiri
4. Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
5. Diangkat menjadi pejabat negara
6. Pindah wilayah jabatan
7. Diberhentikan sementara
8. Diberhentikan secara tidak hormat⁶

Selain yang dikatakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Arsip adalah dokumen tertulis dapat berupa surat, akta, dan sebagainya dalam bentuk rekaman atau gambar

⁵ Ibid,

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.



(foto, film, dan sebagainya) dari waktu lampau, disimpan dalam media tulis, elektronik yang biasanya dikeluarkan oleh Instansi resmi dan disimpan serta dipelihara di tempat khusus untuk referensi. Arsip mempunyai nilai yang penting sebagai media informasi dan sebagai bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.⁷

Suatu instansi yang melakukan penyimpanan arsip tertulis berupa kertas memiliki resiko terhadap arsip tersebut yang telah disimpan selama waktu yang cukup lama. Semakin banyak arsip tersebut disimpan maka bertambah pula volume arsip kertas yang mengakibatkan kerusakan arsip jika tanpa melakukan pemeliharaan secara berkala dan tentunya membutuhkan biaya pemeliharaan serta tenaga pengelola untuk menjaga arsip agar tetap utuh dan tidak terjadi kerusakan. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti dalam proses hukum dan administrasi. Akta yang dibuat oleh notaris harus disimpan dalam bentuk protokol, yang menjadi arsip permanen selama 25 tahun, dan kemudian diserahkan ke Arsip

Nasional Republik Indonesia (selanjutnya disebut ANRI) sebagai arsip statis. Protokol ini sangat penting karena merupakan bukti otentik atas hubungan hukum yang telah terjadi antara para pihak. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan protokol notaris yang masih dilakukan secara manual menghadapi banyak tantangan.

Tantangan pertama adalah dari sisi keamanan dan ketahanan fisik dokumen. Arsip dalam bentuk kertas sangat rentan terhadap kerusakan akibat usia, bencana, atau kesalahan manusia. Tantangan kedua berkaitan dengan efisiensi dan aksesibilitas. Dalam sistem manual, pencarian dokumen membutuhkan waktu dan tenaga, terutama jika jumlah arsip sangat banyak. Tantangan ketiga adalah keterbatasan ruang penyimpanan dan kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan dokumen.

Digitalisasi menjadi solusi yang potensial dalam menjawab tantangan ini. Arsip dalam bentuk digital lebih mudah diakses, disimpan dalam ruang yang lebih efisien, dan dapat dilengkapi dengan sistem keamanan digital seperti *enkripsi* atau *blockchain*. Akan tetapi, digitalisasi

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia



juga menimbulkan persoalan hukum baru, terutama mengenai keabsahan dokumen digital dalam perspektif hukum acara, keamanan data, dan keotentikan dokumen.

Di Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris tidak secara eksplisit mengatur mengenai digitalisasi protokol. Hal ini menimbulkan ambiguitas hukum dalam pelaksanaan di lapangan. Di sisi lain, Peraturan Kepala ANRI No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Otomasi Karsipan dan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Karsipan (selanjutnya disebut UU Karsipan) mendorong pengelolaan arsip berbasis digital. Ketidaksinkronan regulasi ini menjadi hambatan dalam implementasi digitalisasi protokol notaris secara menyeluruh.

Peneliti menganggap bahwa terdapat urgensi terkait penelitian ini, dengan melihat kondisi saat ini menggambarkan semakin tinggi meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang cepat dan berbasis teknologi informasi. Pelayanan notaris yang modern harus mampu menyajikan informasi hukum dengan cepat, akurat, dan sah secara hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menilai efektivitas digitalisasi protokol notaris dari sisi

regulasi, teknis, serta pengalaman para pelaku di lapangan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menilai efektivitas digitalisasi dalam pengelolaan protokol notaris.
2. Menganalisis kesesuaian digitalisasi dengan prinsip keamanan dalam karsipan.
3. Menyusun rekomendasi kebijakan untuk mendorong digitalisasi yang sah, efisien, dan aman.

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan ada kesatuan pandangan antara notaris, pembuat regulasi, dan otoritas arsip nasional mengenai sistem penyimpanan dan pengelolaan protokol notaris di era digital.

Permasalahan

Berdasarkan Identifikasi Masalah yang telah diuraikan di atas, didapati rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas dan validasi hukum dari digitalisasi protokol notaris dalam menjawab kebutuhan efisiensi, keamanan dan kepastian hukum di era digital saat ini?
2. Bagaimana rekomendasi kebijakan yang ideal untuk



mendukung digitalisasi protokol notaris agar sejalan dengan prinsip-prinsip hukum, regulasi kearsipan, serta kebutuhan pelayanan publik yang modern?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis-normatif. Yaitu suatu penelitian yang mengkaji aspek-aspek untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam internal dari hukum positif dengan pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana digitalisasi arsip diterapkan secara nyata dalam pengelolaan dan penyimpanan protokol notaris serta menilai sejauh mana penerapan tersebut efektif dari aspek hukum, teknis, dan administratif.

Pendekatan Penelitian

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yang melibatkan pemeriksaan sumber tertulis mengenai hukum yang diperoleh dari berbagai publikasi

untuk mendukung penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali data deskriptif dari lapangan secara mendalam.⁹ Pendekatan ini relevan karena digitalisasi tidak hanya merupakan proses teknis, tetapi juga melibatkan perubahan pola kerja, budaya hukum, serta persepsi para pelaku terkait, sehingga mudah dipahami dan menghasilkan kesimpulan yang jelas.


PEMBAHASAN

Era perjuangan gelombang ketiga, membuat tekanan disentralisasi, hubungan manusia dengan manusia lainnya, berdasarkan informasi sehingga informasi menjadi barang konsumsi. Dalam sistem ekonomi berbagi (sharing of economic system). Memasuki peradaban baru teknologi yakni peradaban internet, kehidupan tatap muka fisik telah beralih ke dunia online atau *cyber*, sehingga membentuk *cyber world* (dunia maya) yang kemudian melahirkan budaya *nomofobik*.¹⁰

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

⁹ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014

¹⁰ Agus Pandoman, *Hukum Kontrak Online Kontrak Tidak Bersentuhan*, Putra Surya Santosa, Yogyakarta, 2020.



Digitalisasi protokol notaris merupakan transformasi penting dalam mendukung efisiensi kerja dan pelayanan notariat. Dalam hasil penelitian lapangan oleh Peneliti terhadap beberapa kantor notaris di wilayah Purbalingga dan Kabupaten Tangerang, ditemukan bahwa notaris yang telah menerapkan sistem digital dalam pengelolaan arsip mengalami peningkatan efisiensi operasional secara signifikan. Waktu pencarian dokumen menurun dari rata-rata 15 (lima belas) menit menjadi kurang dari 2 (dua) menit menggunakan sistem digital berbasis metadata dan *cloud storage*.

Efisiensi ini sejalan dengan penelitian terdahulu Sugianto¹¹, yang menyatakan bahwa digitalisasi arsip notaris dapat meningkatkan kecepatan pelayanan hingga 65% (enam puluh lima persen) serta menurunkan beban kerja administrasi secara substansial, terutama dalam pencarian dan pelaporan data historis akta. Selain itu, sistem digital memungkinkan penerapan fitur keamanan berlapis seperti

enskripsi file, proteksi sandi, hingga otentikasi ganda untuk akses dokumen. Hal ini mengurangi risiko penyalahgunaan protokol dan meningkatkan perlindungan data pribadi para pihak yang berkepentingan.

Namun demikian, efektivitas digitalisasi tidak semata-mata bergantung pada teknologi melainkan juga pada kesiapan sumber daya manusia. Hal ini diperkuat oleh temuan Arimbawa dalam jurnal antangan Penerapan Teknologi Digital dalam Pelayanan Hukum¹², yang menyebut bahwa resistensi terhadap teknologi dan rendahnya literasi digital masih menjadi persoalan utama dalam transformasi pelayanan berbasis elektronik di sektor hukum. Lebih lanjut mengenai efektivitas digitalisasi protokol juga sangat dipengaruhi oleh kualitas perangkat lunak yang digunakan. Aplikasi manajemen arsip notaris yang dirancang tanpa fitur validasi hukum seperti *timestamp* elektronik atau pengunci revisi (revision lock) tidak mampu menjamin keotentikan arsip digital

¹¹ Sugianto, E, *Digitalisasi Arsip Notaris di Kota Besar: Peluang dan Tantangan*. Jurnal Kenotariatan Indonesia, Vol. 8, No. 2, 2021.

¹² Arimbawa, D, *Tantangan Penerapan Teknologi Digital dalam Pelayanan Hukum*, Jurnal Hukum dan Inovasi, Vol. 10, No. 1, 2022



dan berpotensi menimbulkan celah hukum.

Dalam kerangka hukum Indonesia, validitas dokumen digital telah diakui melalui UU ITE beserta perubahannya. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dat/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, selama memenuhi persyaratan keutuhan dan dapat iakses serta ditelusuri. Namun demikian, dalam konteks notariat, terdapat perbedaan antara dokumen elektronik biasa dan akta otentik. Akta otentik memiliki karakter khusus karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum (notaris) dan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi. Saat ini, UU Jabatan Notaris belum secara eksplisit mengakui bentuk digital sebagai bagian dari protokol yang sah, sehingga menimbulkan ambiguitas hukum terhadap dokumen digital yang dihasilkan atau disimpan secara elektronik.

Sebagaimana dikemukakan oleh Purwaningsih, dokumen digital dalam sistem kenotariatan belum mendapatkan legitimasi

sebagai akta otentik karena belum adanya pengaturan mengenai bentuk, proses penandatanganan elektronik, serta sistem penyimpanan yang sah secara hukum.¹³ Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan dalam proses pembuktian di pengadilan apabila akta atau salinan yang digunakan merupakan hasil cetak dari arsip digital. Ketiadaan ketentuan eksplisit dalam UU Jabatan Notaris menyebabkan ketidakpastian hukum bagi notaris dalam menyimpan protokol secara elektronik.

Notaris dalam mengelola protokol diwajibkan untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari arsip negara (Pasal 1 angka (13) UU Jabatan Notaris). Menurut konsep kearsipan modern, sebagaimana diatur dalam UU Kearsipan, arsip dapat dibuat, disimpan, dan dikelola dalam bentuk digital selama menjamin autentisitas, keutuhan, dan aksesibilitas informasi. Sesuai Pasal 68 ayat (1) UU Kearsipan, pencipta arsip dan/atau lembaga kearsipan dapat melakukan alih

¹³ Purwaningsih, R, *Aspek Hukum Digitalisasi Dokumen Notaris*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19, No. 1, 2019



media terhadap arsip dalam bentuk elektronik atau media lainnya. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa arsip protokol dapat didigitalisasi, meskipun belum diatur secara teknis dalam UU Jabatan Notaris. Diperkuat juga melalui Peraturan Kepala ANRI No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Otomasi Kearsipan, yang menetapkan syarat digitalisasi arsip termasuk penggunaan sistem elektronik yang andal dan prosedur *backup* berkala.

Negara-negara maju seperti Belanda dan Jerman telah mengakui sistem arsip digital notaris sebagai sah secara hukum. Di Belanda, *Notariele Archiefwet* (Undang-Undang Arsip Notaris) membolehkan penyimpanan dokumen notaris dalam bentuk digital asalkan sistemnya menggunakan otentifikasi digital dan disimpan dalam server yang disertifikasi oleh lembaga pemerintah. Di Jerman, *Bundesnotarkammer* menyediakan sistem terpusat untuk penyimpanan akta notaris secara elektronik dengan pengawasan

langsung dari lembaga pengatur. Menurut Hendriks¹⁴, hal ini memberikan jaminan hukum yang tinggi dan mengurangi beban administratif notaris hingga 40%. Peneliti menganalisa bahwa hal demikian tersebut juga dapat diterapkan di Indonesia. Indonesia dapat mempelajari praktik ini sebagai dasar pembentukan kebijakan nasional mengenai digitalisasi arsip notaris.

Saat ini *cyber security* menjadi isu yang paling dinamis dan merupakan isu yang harus dipandang sama seperti isu kejahatan lainnya. Hal ini mengingat ancaman siber juga berdampak fatal, kritikal dan massive. Terganggunya koneksitas internet yang berdampak ke seluruh bidang, seperti keuangan, ekonomi, serta gangguan terhadap unsur pendukung vital kehidupan masyarakat lainnya. Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk tidak melepaskan perhatiannya pada keamanan siber.

Selain problematika normatif atau teknis, informasi digitalisasi

¹⁴ Hendriks, R, *Blockchain for Notaries: A New Standard*, European Journal of Law and Technology, Vol. 10, Issue 2, 2019.



protokol notaris di Indonesia juga bersinggungan dengan isu strategis dalam keamanan siber dan tata kelola informasi. Keamanan data menjadi fondasi utama dalam digitalisasi layanan hukum dapat mengancam integritas dan keabsahan informasi yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu, sistem digital notariat idealnya dibangun dengan pendekatan *privacy by design*, serta dilengkapi dengan infrastruktur keamanan berlapis, termasuk *blockchain-based recordkeeping* yang mau diadopsi dalam sistem notariat di Estonia dan Kanada.¹⁵

Peneliti menganalisa bahwa pembentukan regulasi yang komprehensif terkait digitalisasi protokol notaris tidak dapat ditunda. Penguatan sistem digital di ranah kenotariatan menuntut adanya integrasi antara hukum teknologi informasi dan hukum keperdataan yang melibatkan partisipasi pemerintah, organisasi profesi notaris, dan lembaga pengawas notaris. Regulasi tersebut harus mencakup standar

sistem pengelolaan arsip elektronik, metode otentikasi dan enkripsi, serta pembagian tanggung jawab apabila terjadi kebocoran atau manipulasi data.

Kendati digitalisasi protokol notaris telah menunjukkan sejumlah manfaat signifikan dalam konteks efisiensi dan penguatan sistem pelayanan, validasi hukumnya masih menghadapi tantangan normatif. Ketidakharmonisan antara UU ITE, UU Jabatan Notaris dan UU Kearsipan menjadi hambatan utama dalam memasikan kepastian hukum terhadap arsip digital notaris.¹⁶ Dalam praktik, pengadilan masih mengutamakan akta dalam bentuk fisik dengan tanda tangan basah sebagai alat bukti primer, sementara dokumen hasil alih media atau yang dihasilkan melalui siste, digital masih dipertanyakan otentikannya, terutama jika tidak menggunakan tanda tangan elektronik tersetifikasi atau teknologi timestamp.

¹⁵ Daryono, *Transformasi Digital dan Tantangan Regulasi Hukum di Era Industri 4.0*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51(1), 2021

¹⁶ Ardiansyah, M., Ramadhan, F., & Wicaksono, H, *Keamanan Sistem Arsip Digital: Studi Kasus pada Lembaga Hukum*, Jurnal Sistem Informasi dan Keamanan Digital, 12(1), 2023.



Penting untuk dicatat bahwa pengelolaan protokol dalam sistem digital bukan hanya tentang menyimpan informasi, melainkan menjamin legal *chain of custody* dengan teknologi *blockchain*, di mana tiap perubahan atau akses terhadap dokumen digital akan terekam secara otomatis dan permanen, selain itu urutan dan jejak audit hukum yang tidak dapat dimanipulasi.¹⁷

Secara normatif revisi UU Jabatan Notaris menjadi syarat mutlak agar digitalisasi protokol mendapatkan legitimasi hukum yang komprehensif. Revisi tersebut perlu memuat: (1) pengakuan terhadap akta digital dan sistem penyimpanan elektronik sebagai bagian dari protokol sah, (2) ketentuan standar sistem digital minimum, termasuk interoperabilitas antar-lembaga, (3) skema pertanggungjawaban hukum dalam hal kebocoran atau hilangnya data, serta (4) mekanisme pengawasan dan sertifikasi sistem digital oleh

lembaga negara yang berwenang seperti ANRI dan BSSN.

Peraturan yang rigid dan terfragmentasi hanya akan menghambat adopsi teknologi di sektor hukum. Diperlukan regulasi yang lincah, adaptif, dan berbasis prinsip, bukan berbasis prosedur administratif belaka. Ini menjadi alasan mengapa pembentukan Grand Design Digitalisasi Notariat Nasional adalah kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda lebih lama.¹⁸

Dengan menyatukan pendekatan teknologi, hukum, dan budaya kerja, digitalisasi protokol notaris di Indonesia tidak hanya akan menjawab kebutuhan efisiensi dan keamanan, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional dalam era digital.

¹⁷ Meijer, A. & Thaens, M, *Blockchain and Public Governance: The Next Wave of Transparency, Government Information Quarterly*, 37(3), 2020. Dikutip dari web site <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101515>

¹⁸ Siregar, H, *Hukum dan Inovasi Digital: Membangun Regulasi yang Adaptif*. Genta Press, Yogyakarta, 2023



Rekomendasi Kebijakan yang Ideal untuk Mendukung Digitalisasi Protokol Notaris agar Sejalan dengan Prinsip-Prinsip Hukum, Regulasi Kearsipan, serta Kebutuhan Pelayanan Publik yang Modern

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan regulasi antara kebutuhan praktik notariat modern dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hal digitalisasi protokol. Meskipun sistem digital memberikan banyak manfaat, ketidakjelasan hukum mengenai validitas protokol dalam bentuk elektronik menyebabkan keraguan di kalangan notaris untuk mengadopsinya secara penuh.

Saat ini Undang-Undang Jabatan Notaris belum memberikan landasan normatif yang memadai terhadap digitalisasi protokol. Pasal-pasal yang mengatur penyimpanan minuta akta dan protokol cenderung bersifat konservatif karena berorientasi pada bentuk fisik (hardcopy). Hal ini tidak sejalan dengan semangat UU Kearsipan yang justru membuka ruang terhadap alih media arsip ke bentuk

elektronik dan pengakuan dokumen digital sebagai arsip yang sah jika memenuhi prinsip keautentikan, keutuhan, dan keterbukaan akses.

Diperlukan regulasi khusus atau revisi pada UU Jabatan Notaris yang secara eksplisit mengatur:

1. definisi dan pengakuan terhadap protokol digital;
2. mekanisme pembuatan, penyimpanan, dan pengamanan dokumen digital;
3. tanggung jawab notaris terhadap protokol digital; dan
4. prosedur audit atau pemeriksaan terhadap protokol digital oleh Majelis Pengawas.

Tanpa reformasi hukum tersebut, digitalisasi hanya akan menjadi praktik administratif yang rawan sengketa hukum karena tidak memiliki legitimasi yuridis yang kuat.

Dalam analisa peneliti, mayoritas kantor notaris belum memiliki pedoman teknis dalam melaksanakan digitalisasi. Standar seperti sistem penyimpanan *cloud*, penggunaan tanda tangan elektronik, dan prosedur pengamanan dokumen digital belum diatur secara terpadu. Hal



ini menyebabkan disparitas penerapan di lapangan. Seperti ada yang hanya memindai dan menyimpan file PDF tanpa metadata, dan ada pula yang telah menggunakan sistem manajemen arsip berbasis aplikasi *legaltech*.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Kurniawan, yang menyatakan bahwa keberhasilan sistem digitalisasi arsip sangat tergantung pada ketersediaan standar metadata, interoperabilitas antar sistem, dan perlindungan integritas dokumen melalui teknologi seperti hash function dan timestamp elektronik.¹⁹

Peneliti menganalisa bahwa perlu disusun lebih lanjut mengenai pedoman teknis nasional digitalisasi protokol notaris, yang memuat:

1. Standar minimum sistem elektronik yang digunakan.
2. Ketentuan keamanan informasi (enkripsi, backup, log akses).
3. Panduan manajemen metadata dan klasifikasi dokumen.
4. Mekanisme pengawasan dan audit digital.

Pedoman ini idealnya dikeluarkan melalui kerja sama antara Kementerian Hukum dan HAM (saat ini menjadi Kementerian Hukum), ANRI, dan Ikatan Notaris Indonesia (INI), dengan merujuk pada standar internasional seperti ISO 15489 (Information and documentation – Records management).

Notaris yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah sebagai pejabat umum membuat akta perlu adanya reformasi kebijakan yang tidak cukup jika hanya berhenti pada level notariat. Pemerintah juga perlu mengintegrasikan digitalisasi protokol notaris ke dalam sistem layanan publik yang lebih luas. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan portal nasional pertanahan, perbankan, dan perdagangan yang terhubung langsung dengan arsip notaris, agar proses verifikasi dokumen dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.

Sebagai contoh, di negara seperti Amerika dan Italia, sistem e-Notary memungkinkan pertukaran data akta dengan

¹⁹ Kurniawan, R, *Standar Metadata untuk Digitalisasi Arsip Hukum*, Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Vol. 12, No. 3, 2020.



lembaga lain secara aman melalui *blockchain* dan digital *signature* yang terintegrasi dengan sistem nasional identitas digital.²⁰ Indonesia perlu menyiapkan infrastruktur serupa dalam jangka panjang.

Dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dapat mengambil peran sebagai otoritas pengelola sistem informasi digital notariat, sebagaimana perannya dalam sistem AHU Online saat ini. Protokol notaris yang telah disahkan secara elektronik dapat memiliki kode identifikasi unik (unique ID) yang terdaftar secara terpusat dan dapat diverifikasi publik.

Salah satu rekomendasi utama Peneliti adalah perlunya pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi notaris dan stafnya. Banyak notaris yang menyatakan antusias terhadap digitalisasi, tetapi merasa kurang percaya diri untuk mengelola sistem digital secara mandiri. Oleh karena itu, pemerintah dan organisasi profesi perlu menyusun

kurikulum pelatihan teknologi informasi untuk notaris, termasuk materi:

1. keamanan data dan *cyber law*,
2. penggunaan perangkat lunak arsip digital,
3. legalitas dokumen elektronik dan pembuktian di pengadilan.

Menurut Sasmita, peningkatan kapasitas SDM merupakan elemen kunci dalam keberhasilan digitalisasi lembaga hukum, dan dapat dilakukan melalui skema pelatihan hybrid, sertifikasi, atau pendampingan teknologi bagi notaris senior yang belum terbiasa dengan sistem digital.²¹

Selain itu, dukungan terhadap pembentukan kebijakan digital perlu dirancang dengan memperhatikan prinsip goog governance, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak publik atas informasi yang otentik dan dapat dipercaya. Prinsip negara hukum yang demokratis harus diwujudkan dalam kebijakan publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan

²⁰ Lim, Y. H, *E-Notary and Blockchain: Innovation in Public Document Verification*, Singapore Journal of Legal Studies, Vol. 28, 2018.

²¹ Sasmita, H, *Penguatan SDM dalam Transformasi Digital Lembaga Hukum*, Jurnal Transformasi Digital Hukum, Vol. 5, No. 2, 2021.



berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang mendukung digitalisasi protokol notaris merupakan keniscayaan agar transformasi digital tidak bertentangan dengan asas legalitas.²²

Ketiadaan pengakuan eksplisit terhadap protokol digital dalam UU Jabatan Notaris menimbulkan apa yang disebut oleh Hadjon sebagai legal *vacuum*, yaitu kekosongan hukum dalam menghadapi realitas sosial yang baru.²³ Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk segera merespons kekosongan tersebut melalui pembentukan norma hukum baru agar transformasi digital tidak berada dalam ranah abu-abu legal.

Selain aspek normatif, aspek kebijakan teknis perlu pula dikembangkan. Arsip digital harus memenuhi prinsip *interoperabilitas, auditability, dan sustainability*. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dokumen notaris dalam bentuk digital tetap dapat diakses,

diverifikasi, dan digunakan dalam jangka panjang, termasuk dalam proses hukum. Transformasi hukum digital bukan hanya menuntut adaptasi teknis, tetapi juga perubahan paradigma hukum dan administrasi negara. Notaris sebagai pejabat publik perlu memperoleh legitimasi normatif dan perlindungan hukum yang seimbang, baik dari sisi kewenangan maupun tanggung jawab.²⁴

Pedoman teknis nasional digitalisasi protokol notaris juga harus memperhatikan principles of trust and authenticity sebagaimana diatur dalam ISO 14721 (Open Archival Information System – OAIS) dan ISO 15489. Kedua standar ini telah banyak digunakan oleh lembaga kearsipan internasional dalam menyusun sistem dokumentasi digital yang memenuhi syarat keautentikan, keutuhan, dan keberlanjutan informasi. Di Indonesia, konsep integrasi digital seperti ini dapat diperkuat melalui sistem nasional yang dikelola oleh Direktorat

²² Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. LP3ES, Jakarta, 2009.

²³ Hadjon, P.M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011

²⁴ Ridwan Khairandy, *Cyber Law: Konsep dan Implementasi Hukum di Era Digital*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020



Jenderal AHU. Sistem tersebut dapat mengadopsi mekanisme *electronic record repository* sebagaimana diatur dalam *Model Requirements for the Management of Electronic Records* (MoReq) yang dikeluarkan oleh European Commission.

SIMPULAN

Secara umum peneliti menganalisa bahwa digitalisasi arsip notaris memberikan manfaat besar dalam hal efisiensi, aksesibilitas, dan keamanan arsip. Memang terdapat tantangan utama terletak pada aspek regulasi, standarisasi teknis, serta kesiapan sumber daya manusia dari notaris. Perlu ada intervensi kebijakan yang menyeluruh, termasuk pelatihan teknis, pembentukan standar metadata, serta pengaturan hukum yang eksplisit.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang komprehensif, baik dalam bentuk revisi UU Jabatan Notaris maupun penyusunan pedoman teknis nasional digitalisasi protokol. Pedoman tersebut harus menjamin keotentikan, integritas, keamanan, dan keterbukaan akses terhadap

arsip digital, serta merujuk pada standar internasional seperti ISO 15489, ISO 14721, dan MoReq. Selain itu, upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan dan penguasaan teknologi arsip digital sangat krusial untuk mendukung implementasi yang efektif.

Penguatan peran kelembagaan, khususnya Direktorat Jenderal AHU, ANRI, dan Ikatan Notaris Indonesia, diperlukan dalam membangun sistem nasional protokol notaris digital yang terintegrasi dengan layanan publik lainnya seperti pertanahan, perbankan, dan perdagangan. Pada akhirnya, digitalisasi protokol notaris harus didorong sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan perwujudan prinsip negara hukum yang modern, demokratis, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi.

SARAN

Berdasarkan kajian literatur dan temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi protokol notaris di Indonesia



berada pada tahap awal yang menjanjikan namun masih menghadapi hambatan regulatif, teknis, dan kultural. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan strategis dan sinkronisasi antar lembaga untuk memastikan transformasi ini berjalan optimal. Proses digitalisasi bukan hanya perubahan cara menyimpan dokumen, tetapi transformasi menyeluruh atas sistem kerja kenotariatan di era digital.

Ke depan, diperlukan langkah-langkah berikut untuk mendukung keberhasilan digitalisasi protokol notaris:

1. Revisi UU Jabatan Notaris yang mengakomodasi digitalisasi secara eksplisit.
2. Pembuatan pedoman teknis nasional digitalisasi protokol oleh pemerintah dan asosiasi notaris.
3. Peningkatan pelatihan sumber daya manusia dan literasi digital notaris.
4. Pembentukan lembaga penyimpanan protokol digital nasional.
5. Penerapan teknologi yang aman dan sesuai standar internasional, seperti

blockchain dan *digital signature*.

Dengan demikian, notaris di Indonesia akan mampu menjawab tantangan zaman serta memberikan pelayanan yang lebih cepat, aman, dan efisien tanpa mengorbankan asas legalitas dan keotentikan akta.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Pandoman, *Hukum Kontrak Online Kontrak Tidak Bersentuhan*, Putra Surya Santosa, Yogyakarta, 2020.

Ardiansyah, M., Ramadhan, F., & Wicaksono, H, *Keamanan Sistem Arsip Digital: Studi Kasus pada Lembaga Hukum*, *Jurnal Sistem Informasi dan Keamanan Digital*, 12(1), 2023.

Arimbawa, D, *Tantangan Penerapan Teknologi Digital dalam Pelayanan Hukum*, *Jurnal Hukum dan Inovasi*, Vol. 10, No. 1, 2022

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.



JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID

Vol. 2 No.1 halaman 138 - 159 , Juli 2025

Daryono, *Transformasi Digital dan Tantangan Regulasi Hukum di Era Industri 4.0*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51(1), 2021

Hadjon, P.M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011

Hendriks, R, *Blockchain for Notaries: A New Standard*, European Journal of Law and Technology, Vol. 10, Issue 2, 2019

Hendriks, R, *Blockchain for Notaries: A New Standard*, European Journal of Law and Technology, Vol. 10, Issue 2, 2019.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Alvabeta, Bandung, 2019.

Kurniawan, R, *Standar Metadata untuk Digitalisasi Arsip Hukum*, Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Vol. 12, No. 3, 2021

Kusumohamidjojo, B, *Keadilan dalam Sistem Administrasi Hukum*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 23, No. 1, 2016.

Lana Imtiyaz, Budi Santoso, Adya Paramita Prabandari, *Reaktualisasi Undang-Undang Jabatan Notaris Terkait Digitalisasi Minuta Akta Oleh Notaris*, Notarius, Volume 13 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020

Liliana Tedjosaputra, *Etika Profesi dan Profesi Hukum, Aneka Ilmu*, Semarang, 2003

Lim, Y. H, *E-Notary and Blockchain: Innovation in Public Document Verification*, Singapore Journal of Legal Studies, Vol. 28, 2018.

Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. LP3ES, Jakarta, 2009.

Meijer, A. & Thaens, M, *Blockchain and Public Governance: The Next Wave of Transparency, Government Information*



JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID

Vol. 2 No.1 halaman 138 - 159 , Juli 2025

- Quarterly, 37(3), 2020.
Dikutip dari web site
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101515>
- Purwaningsih, R, *Aspek Hukum Digitalisasi Dokumen Notaris*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19, No. 1, 2019
- Purwaningsih, R, *Aspek Hukum Digitalisasi Dokumen Notaris*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19, No. 1, 2022
- Ridwan Khairandy, *Cyber Law: Konsep dan Implementasi Hukum di Era Digital*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020
- Sasmita, H, *Penguatan SDM dalam Transformasi Digital Lembaga Hukum*, Jurnal Transformasi Digital Hukum, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Siregar, H, *Hukum dan Inovasi Digital: Membangun Regulasi yang Adaptif*. Genta Press, Yogyakarta, 2023
- Siti Wahyuni, *Digitalisasi Arsip Hukum dan Tantangan Governance of Information di Era 4.0*, Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol. 5 No. 3, 2020.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014
- Sugianto, E, *Digitalisasi Arsip Notaris di Kota Besar: Peluang dan Tantangan*, Jurnal Kenotariatan Indonesia, Vol. 8, No. 2, 2021
- Sugianto, E, *Digitalisasi Arsip Notaris di Kota Besar: Peluang dan Tantangan*, Jurnal Kenotariatan Indonesia, Vol. 8, No. 2, 2021.
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Tjakraatmadja, Jann Hidajat, & Adhiatma, Asnan Furinto. *Manajemen Kearsipan Elektronik: Strategi dan Implementasi di Era Digital*, Rekayasa Sains, Bandung 2021.
- Peraturan Perundangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.



JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID

Vol. 2 No.1 halaman 138 - 159 , Juli 2025

Undang-Undang No. 43 Tahun
2009 tentang Kearsipan.

Informasi dan Transaksi
Elektronik

Undang-undang (UU) Nomor 1
Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang

Peraturan Kepala ANRI No. 20
Tahun 2011 tentang Pedoman
Otomasi Kearsipan

Sumber Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia